

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh penciptanya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus di dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Bahwa selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu dengan yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disahkan Presiden Bacharudin Jusuf Habibie pada tanggal 23 September 1999 di Jakarta. Undang-Undang HAM diundangkan Menteri Sekretaris Negara Muladi pada tanggal dan hari yang sama. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diundangkan dan ditempatkan pada lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Indonesia sebagai anggota perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban

tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang di tetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta sebagai instrumen Internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh Negara Republik Indonesia.

Untuk diketahui sebagaimana dalam penjelasan bahwa dasar pemikiran pembentukan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) adalah : Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta dengan segala isinya, pada dasarnya Manusia dianugerahi jiwa, kemampuan, kemauan serta berbagai kemudahan oleh Penciptanya, untuk menjamin kelanjutan hidupnya.

Karena manusia merupakan makhluk sosial, maka hak asasi manusia yang satu dibatasi oleh hak asasi manusia yang lain, sehingga manusia bukanlah tanpa batas . hak asasi manusia tidak boleh di lenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun. Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap individu sejak di lahirkan yang telah dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya.

Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal Undang-Undang No 39 tahun 1999 yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan”.

Indonesia sebagai Negara hukum yang demokratis, berbentuk republik,

dan berkedaulatan rakyat, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana telah di tentukan dalam UUD 1945. Setiap pembatasan kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi haruslah diatur oleh suatu Undang-Undang yang sifatnya jelas dan ringkas, sehingga setiap orang dapat memahaminya . serta pembatasan tersebut harus didukung oleh pengamanan untuk menghentikan adanya penyalahgunaan atas pembatasan tersebut dan memasukkan proses hukum yang tepat.

Tujuan dari kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum adalah mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat, mewujudkan iklim yang kondusif, bagi berkembangnya partisipasi dan kreatifitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi, mendapatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perseorangan atau kelompok.

Menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di muka umum adalah di hadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi atau dilihat setiap orang. Sebagai contoh : unjuk rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang

dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.

Perwujudan kehendak warga negara secara bebas dalam menyampaikan pikiran secara lisan dan tulisan dan sebagainya harus tetap dipelihara agar seluruh tatanan sosial dan kelembagaan baik infrastruktur maupun suprastruktur tetap terbebas dari penyimpangan atau pelanggaran hukum yang bertentangan dengan maksud, tujuan dan arah dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum sehingga tidak menciptakan disintegrasi sosial, tetapi justru harus dapat menjamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat.

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diundangkan dan ditempatkan pada lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Terjadi kekaburan hukum dimana atau frase pada pendapat di muka umum sebab tidak di jelaskan pendapat seperti apa yang di maksud apakah saat berpendapat di muka umum dalam menyampaikannya sesuai aspirasi sendiri, ataukah pesanan aspirasi dari banyak orang serta bisa aspirasi karena paksaan dari seseorang untuk menyampaikan aspirasi ,selain itu apakah harus menggunakan pakaian resmi atau tidak resmi,apakah harus banyak orang yang mengetahui atau jumlahnya orang yang mengetahui karena tidak di jelaskan tentang peraturan berpendapat bagaimana di muka umum yang di maksud tersebut.

Pendapat dimuka umum merupakan hak dasar yang diberikan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia dimana Hak Asasi Manusia merupakan

hak yang paling hakiki yang dimiliki oleh manusia dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, oleh karena itu terhadap hak asasi manusia negara sebagai pelindung warganya diharapkan dapat mengakomodir kepentingan dan hak dari warga negaranya tersebut, namun kenyataan menunjukkan bahwa nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) yang universal ternyata dalam penerapannya tidak memiliki kesamaan yang seragam. Hak dalam hak asasi manusia mempunyai kedudukan atau derajat utamadan pertama dalam hidup bermasyarakat karena keberadaan hak asasi hakikatnya telah dimiliki, disandang dan melekat dalam pribadi manusia sejak saat kelahirannya.

Kebebasan berpendapat dimuka umum merupakan hak asasi pribadi atau *personal rights*, yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, dan sebagainya. hak-hak asasi pribadi ini dapat dibagi menjadi :

Hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat, hak kebebasan untuk memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan, dan kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing.

Adanya penyalahgunaan kebebasan dalam berpendapat karena kurangnya kontrol. Tanpa kontrol yang jelas warga negara akan terlalu menganggap bahwa semua kebijakan yang tidak menguntungkan dirinya maupun orang lain akan ditentang dan dianggap kebijakan yang tidak relevan menggunakan alasan kebebasan berpendapat . maka dengan kebebasan yang melampaui batas tersebut dapat menimbulkan perpecahan di Negara ini.

Sejalan dengan dinamika pemikiran masyarakat Indonesia maka tuntutan penegakan terhadap hak asasi manusia, merupakan wujud nyata dari pengakuan rakyat dan pemerintah, sehingga diharapkan mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum, dengan tetap mengutamakan pengembangan terhadap prinsip-prinsip demokrasi.

Oleh Karena Itu Saya Tertarik Untuk Mengangkat Secara Yuridis Terhadap Undang-Undang No. 39 Tentang Hak Asasi Manusia Dalam Bentuk Proposal Skripsi Dengan Judul “Analisis Pasal 25 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Dalam Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Sebagai Aspirasi Dan Informasi Ilmiah”.

#### ORISINALITAS PENELITIAN

No	Nama Penelitian dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	<p><b>Nama Penelitian</b> :</p> <p>Abi Anggoro Jati</p> <p><b>Asal Instansi</b> :</p> <p>Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”</p>	<p><b>Judul</b> : Analisis Yuridis Undang-Undang no.09 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Di Kaitkan Dengan Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Demonstrasi Yang Bersifat Anarkis</p>	<p>1. Bagaimana Bentuk Pengaturan Demonstrasi Di Indonesia?</p> <p>2. Bagaimanakah Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Demonstrasi Anarkis Atas Perbuatan Yang Telah Mereka Lakukan ?</p>

		<b>Tahun Penelitian :</b> Skripsi Tahun 2019	
2.	<b>Nama Penelitian :</b> Julia Hernida <b>Asal Instansi :</b> Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	<b>Judul :</b> Peran Negara Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Di Indonesia Perspektif Hukum Islam <b>Tahun Penelitian :</b> Jurnal Tahun 2019	1. Bagaimana Peran Negara Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Di Indonesia? 2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Peran Negara Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia?

**Analisa :**

1. Abi Anggoro Jati dengan judul “Analisis Yuridis Undang-Undang no.09 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Di Kaitkan Dengan Pertanggung jawaban Hukum Pelaku Demonstrasi Yang Bersifat Anarkis”. Perbedaan penelitian yang penelitian penulis dengan penelitian milik Abi Anggoro Jati penelitian tersebut membahas cara menyampaikan pendapat di muka umum dan pertanggung jawaban hukum pelaku demonstrasi yang bersifat anarkis , sedangkan penelitian yang penulis buat lebih menekankan pada cara menyampaikan pendapat di muka umum sebagai aspirasi dan informasi ilmiah.
2. Julia Hernida dengan juddul “Peran Negara Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Di Indonesia Perspektif Hukum Islam” Perbedaan penelitian yang penelitian penulis dengan penelitian mlik Julia Hernida tersebut membahas peran negara negara Indonesia dalam melindungi hak asasi

manusia dalam perspektif hukum islam sedangkan penelitian yang penulis buat lebih menekankan pada cara menyampaikan pendapat di muka umum sebagai aspirasi dan informasi ilmiah.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis menetapkan rumusan masalah penulisan skripsi sebagai berikut :

- 1.2.1** Bagaimana batasan berpendapat di muka umum dalam menyampaikan pendapat sebagai aspirasi dan informasi ilmiah ?
- 1.2.2** Bagaimana perlindungan hukum dalam menyampaikan pendapat di muka umum sebagai aspirasi dan informasi ilmiah menurut hukum positif ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah :

- 1.3.1.** Untuk mengkaji dan menganalisis batasan berpendapat di muka umum dalam menyampaikan pendapat sebagai aspirasi dan informasi ilmiah.
- 1.3.2** Untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum dalam menyampaikan pendapat di muka umum sebagai aspirasi dan informasi ilmiah menurut hukum positif

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis menetapkan manfaat penulisan skripsi sebagai berikut :

- 1.4.1** Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di



bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya

- b. Menambah referensi ilmiah dibidang Hukum Pidana yang bermanfaat bagi penulisan hukum selanjutnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan
- c. Dapat memberikan hasil dari pemecahan atas masalah yang diteliti

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- a. Memberikan informasi tentang cara menyampaikan pendapat di muka umum sebagai aspirasi dan informasi ilmiah.
- b. Memberikan jawaban atas perlindungan hukum dalam menyampaikan pendapat di muka umum sebagai aspirasi dan informasi ilmiah

### **1.5 Metode Penelitian Hukum**

#### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipakai dalam proposal skripsi ini menggunakan Normatif. Tipe penelitian ini digunakan oleh penulis yang bertujuan untuk menyelesaikan Proposal Skripsi. “Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menekankan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>1</sup>”

Penelitian jenis hukum ini mengonsepsikan hukum dalam peraturan-peraturan hukum atau peraturan yang dikonseptualisasikan

---

<sup>1</sup> I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Kencana, Jakarta, 2017, h. 2.

sebagai aturan atau standar sebagai tolak ukur bagi masyarakat untuk bertindak secara tepat.

### 1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yaitu metode penyelesaian atau pemecahan masalah dalam suatu penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam proposal skripsi ini yaitu “pendekatan perundang-undangan” (*statute approach*), dan “pendekatan konseptual” (*conceptual approach*).

Pendekatan penelitian adalah cara yang paling umum untuk menangani atau menangani masalah dalam sebuah eksplorasi. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam proposisi skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

“Pendekatan perundang-undangan” untuk menelusuri tulisan dan masalah yang ada dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan “pendekatan konseptual” adalah cara pandang berdasarkan perkembangan nalar yang cerdas untuk penelitian berpikir kritis, yang memuat langkah-langkah atau struktur berpikir kritis dalam Pemahaman masalah dalam menyampaikan pendapat di muka umum sebagai aspirasi dan informasi ilmiah.<sup>2</sup>

Dari pendekatan penelitian tersebut akan menghasilkan pemecahan masalah yang akurat dan tepat terhadap obyek penelitian.

### 1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ada 2 (dua) primer dan sekunder, yaitu :

---

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grop, Jakarta, 2010, h. 42.

### **1.5.3.1 Sumber Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer berisi peraturan perundang-undang, literatur buku dalam referensi proposal skripsi ini. mengenai bahan hukum primer yang dipakai sebagai berikut :

- 1) “Undang-Undang dasar 1945”
- 2) “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia”.

### **1.5.3.2 Sumber Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku tentang hukum, skripsi hukum, jurnal hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan referensi hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan metode dengan bahan-bahan hukum melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah rangkaian dari latihan-latihan yang berhubungan dengan teknik mengumpulkan bahan, membaca, mencatat dan menangani bahan-bahan hukum yang akan digunakan dalam proposal skripsi ini. teknik pengumpulan data dari berbagai sumber, baik dari peraturan, buku, proposal, jurnal atau dari media elektronik lainnya.

Setelah semua bahan yang hukum telah dikumpulkan, maka dipilih sesuai permasalahan yang ada, serta disusun secara berurutan hingga diperoleh suatu kebenaran yang dipergunakan untuk membahas permasalahan terhadap cara menyampaikan pendapat di muka umum

sebagai aspirasi dan informasi ilmiah.

### **1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan hukum yang dilakukan peneliti diperlukan kecermatan, ketelitian dan pencurahan daya pikir yang optimal, sehingga analisisnya memberikan jawaban dari permasalahan dalam proposal skripsi ini. Analisis yang digunakan dalam proposal skripsi ini yaitu memakai analisis kualitatif normatif merupakan teknik penelitian yang memerlukan pengolahan bahan-bahan hukum dan dalam bentuk uraian penjelasan data atau kalimat secara menyeluruh. Setelah itu dianalisis memakai analisis preskriptif yakni untuk memberikan pendapat atas hasil penelitian yang dilakukan. Dan yang terakhir dianalisis memakai teknik deduktif yaitu mengkaji permasalahan dari umum ke khusus terhadap menyampaikan pendapat di muka umum sebagai aspirasi dan informasi ilmiah.<sup>3</sup>

Dari hasil tersebut kemudian dapat ditarik kesimpulan untuk menyelesaikan permasalahan dalam proposal skripsi ini.

### **1.5.6 Definisi Konseptual**

#### 1) Pendapat di muka umum

Pendapat di muka umum adalah penyampaian pendapat secara lisan, tulisan, dan sebagainya.

#### 2) Aspirasi

Aspirasi adalah harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, h, 68

yang akan datang.

3) Informasi ilmiah

Informasi ilmiah adalah keterangan, pernyataan segala sesuatu yang bersifat keilmuan yang mengandung nilai ,makna yang memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan.

4) Pertanggung jawaban pidana

Pertanggung jawaban pidana adalah kewajiban individu atau korporasi untuk menanggung konsekuensi atas perbuatannya karena telah melakukan suatu kejahatan yang merugikan.

## 1.6 Sistematika Penulisan

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab I berisi tentang Latar Belakang, Rumusan, Tujuan, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab II berisi tentang pengertian dan konsep yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yaitu Pengertian Hak Asasi Manusia, Kebebasan Berpendapat dan Perlindungan Hukum Atas Kebebasan Berpendapat.

### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab III hasil dan pembahasan berisi tentang pembahasan dari permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu Bagaimana batasan berpendapat di muka umum dalam menyampaikan pendapat sebagai aspirasi dan informasi ilmiah dan Bagaimana perlindungan hukum dalam menyampaikan pendapat di muka umum sebagai aspirasi dan informasi

ilmiah menurut hukum positif.

#### **BAB IV PENUTUP**

Dalam bab IV ini berisi tentang kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan menjelaskan tentang hasil dari permasalahan yang telah diangkat oleh penulis dan berisikan saran terhadap penegakan hukum dan pertanggungjawaban hukum baik oleh aparat penegak hukum dan pelaku Hak Asasi Manusia.

